



GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR **37 TAHUN 2017**

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2013 - 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 serta berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 — 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 — 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013-2018.

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2013-2018, selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan.

Pasal 2

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan Tahun 2013-2018 dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi:

- a. Pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. Bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 4

(1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Inspektorat;
- d. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah;
- e. Badan Kepegawaian Daerah;
- f. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah;
- g. Badan Pengelola Pendapatan Daerah;
- h. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;
- i. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
- j. Badan Penghubung;
- k. Satuan Polisi Pamong Praja;
- l. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;
- m. Dinas Kesehatan;
- n. Dinas Sosial;
- o. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya;
- p. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang;

- q. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;
 - r. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi;
 - s. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah;
 - t. Dinas Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - u. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan;
 - v. Dinas Ketahanan Pangan;
 - w. Dinas Pertanian Dan Perkebunan;
 - x. Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan;
 - y. Dinas Kelautan Dan Perikanan;
 - z. Dinas Perhubungan;
 - aa. Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;
 - bb. Dinas Komunikasi Dan Informatika;
 - cc. Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral;
 - dd. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Catatan Sipil;
 - ee. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
 - ff. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Dan Pariwisata;
 - gg. Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan;
 - hh. Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana;
 - ii. RSUD Tugurejo Semarang;
 - jj. RSUD Dr. Moewardi Surakarta;
 - kk. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto;
 - ll. RSUD Kelet Donorejo Jepara;
 - mm. RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang;
 - nn. RSJD Surakarta;
 - oo. RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Klaten;
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada tahun 2013-2016 dengan mendasarkan pada Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 050/28 Tahun 2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 tetap dinyatakan sah;
- b. Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Tahun 2017-2018 berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **14 Juli 2017**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
Pada tanggal **14 Juli 2017**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH.

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017 NOMOR **37**

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR **37 TAHUN 2017**
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 - 2018

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2013 - 2018**

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana strategis disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 telah dilakukan perubahan dalam rangka penyelarasan dengan kebijakan nasional dan sejalan dengan hasil evaluasi RPJMD melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017. Sejalan dengan hal tersebut, dan dengan memperhatikan perubahan Perangkat Daerah maka diperlukan penyusunan Renstra PD sebagai bentuk penjabaran RPJMD. Ruang lingkup Renstra PD yang disusun memuat program dan kegiatan tahun 2017 dan 2018, sesuai dengan RPJMD Perubahan dimaksud. Sedangkan program dan kegiatan tahun 2013-2016 telah tertuang dalam Renstra SKPD sebelumnya.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2013-2018 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 119 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra PD Tahun 2013-2018 dimaksudkan untuk menentukan arah kebijakan OPD berdasarkan tugas pokok dan fungsi tahun 2013-2018 dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2013-2018.

Adapun tujuannya adalah untuk :

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2013-2018;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

BAB II RINCIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat seluruh dokumen Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat;
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah;
5. Badan Kepegawaian Daerah;
6. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah;
7. Badan Pengelola Pendapatan Daerah;
8. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;
9. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
10. Badan Penghubung;
11. Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;
13. Dinas Kesehatan;
14. Dinas Sosial;
15. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya;
16. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang;
17. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;
18. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi;
19. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah;
20. Dinas Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
21. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan;
22. Dinas Ketahanan Pangan;
23. Dinas Pertanian Dan Perkebunan;
24. Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan;
25. Dinas Kelautan Dan Perikanan;
26. Dinas Perhubungan;
27. Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;
28. Dinas Komunikasi Dan Informatika;
29. Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral;
30. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Catatan Sipil;
31. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
32. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Dan Pariwisata;
33. Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan;
34. Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana;
35. RSUD Tugurejo Semarang;
36. RSUD Dr. Moewardi Surakarta;
37. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto;
38. RSUD Kelet Donorejo Jepara;
39. RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang;
40. RSJD Surakarta;
41. RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Klaten.

BAB III PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2013-2018 merupakan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah, sebagai bentuk penjabaran dari RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018. Perencanaan dalam dokumen Renstra PD ini terutama ditekankan pada perubahan untuk perencanaan tahun 2017 dan 2018. Perubahan tersebut meliputi tujuan dan sasaran yang disesuaikan dengan tupoksi Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2017 dan 2018 berdasarkan RPJMD.

Melalui penyusunan Renstra PD ini diharapkan dapat semakin realistis dalam penentuan tujuan, sasaran, program dan kegiatan beserta targetnya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Tengah, sehingga akan terwujud cita-cita pembangunan “ **Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari – Mboten Korupsi Mboten Ngapusi** “.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO